

EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PADA PROGRAM PENTASHARUFAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

Siti Nur Azizah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
siti.azizah@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the effectiveness of the financial performance of Badan Amil Zakat (BAZNAS) in the distribution process of zakat funds (through zakat agents?), namely Jogja Taqwa, Jogja Peduli, Jogja Sehat, Jogja Cerdas, Jogja Sejahtera from 2012-2016. This research that was conducted in BAZNAS Yogyakarta, specifically analyzes the distribution of zakat funds using the Allocation to Collection Ratio (ACR) analysis method. It measures the ability of the zakat institution (BAZNAZ?) in distributing (the zakat fund?) (through zakat agents?) by dividing the total allocation funds to their total collection funds and comparing financial statements for several periods. The results of this study show the levels of effectiveness of zakat distribution of each year, year 2012 shows a "fairly effective" score, year 2013 is at the "effective" level, year 2014 shows an "effective" score, the score level of 2015 was "highly effective" and the analysis shows a "fairly effective" score in 2016 .

Keyword : BAZNAS, Program Pentasharufan Dana Zakat, Efektivitas, Allocation to Collection Ratio (ACR)

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa lepas dari banyaknya masalah. Salah satunya disparitas distribusi pendapatan dan kemiskinan. Data per bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mencapai 27,77 juta orang (10,64%), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 %). (Badan Pusat Statistik, 2017-07-17).

Menurut Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari (2015) kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang kendala dalam hidup masyarakat dan menimbulkan bahaya besar bagi manusia. Terlihat dari bertambahnya angka kemiskinan yang selalu dibarengi dengan meningkatnya kriminalitas. Selain itu, kemiskinan menciptakan stratifikasi dan garis pembatas dalam interaksi sosial. Kemiskinan juga menjadi salah

satu sebab dari runtuhnya peradaban manusia. Hal tersebut serupa dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kemiskinan dapat membawa manusia jatuh dalam kekufuran. Sehingga dalam mengatasi masalah ini perlu adanya strategi dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Melihat problematika tersebut, Islam memberikan salah satu solusi melalui instrument zakat yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Zakat merupakan instrumen resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Tujuan zakat tidak hanya terbatas pada menyantuni delapan *asnaf* namun lebih memiliki tujuan yang permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Bagi *mustahiq* sendiri, zakat merupakan jembatan emas untuk melonggarkan diri dari permasalahan ekonomi (Sudirman, 2007). Zakat juga terbukti memiliki efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama membebaskan kaum dhuafa dari garis kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat kecil (Muhammad, 2009).

Selain itu, zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Qardlawi dan Hafidhudin, 2007 dalam wijayanto, 2007). Zakat juga merupakan stimulus dalam perekonomian sehingga memunculkan kekuatan baru dalam penghimpunan investasi yang signifikan untuk mendorong peningkatan produksi dalam siklus perekonomian daerah. Bahkan secara makro zakat dapat memberikan *multyplier effect*, salah satunya meningkatkan *agregat demand* sebagai efek meningkatnya *purcasing power* (daya beli) barang-barang dan jasa.

Ditinjau dari sisi peraturan, di Indonesian pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Disusul dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan: (1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (2). Meningkatkan manfaat zakat untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan (Buku Undang-Undang Zakat Baznas Yogyakarta UU No.23 Tahun 2011 Pasal 3).

Oleh karena itu, ketika zakat diimplementasikan secara baik dalam sistem pengelolannya, artinya peraturan berzakat mengikat secara kuat dalam diri setiap muslim dan didukung dengan peran pemerintah sebagai regulator sekaligus badan amil zakatnya, maka efek positif yang muncul ialah bertambah luasnya lapangan pekerjaan. Sehingga setiap warga negara mempunyai lahan pekerjaan dan otomatis akan terjadi migrasi pengangguran menjadi karyawan dalam jumlah yang sangat besar (M. Nuriyanto, 2010).

Efek positif implementasi zakat tersebut dirasakan oleh daerah yang memiliki rasio gini tinggi karena mampu menjembatani antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) *gini ratio* yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2017 sebesar 0,393. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan *gini ratio* September 2016 sebesar 0,394. Disebutkan bahwa *gini ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 0,407 turun dibandingkan *gini ratio* perkotaan pada September 2016 yang sebesar 0,410. Sementara itu, *gini ratio* di daerah pedesaan pada Maret 2017 sebesar 0,320 naik dibanding *gini ratio* pedesaan pada September 2016 sebesar 0,316 dan turun dibanding *gini ratio* Maret 2016 sebesar 0,327. *Gini Ratio* di kota lebih buruk dibandingkan di desa. *Gap* antara masyarakat bawah dan atas di kota lebar sekali, tercermin di *gini ratio* perkotaan yang jauh lebih besar dibandingkan *gini ratio* pedesaan. Pada Maret 2017, provinsi yang mempunyai nilai *gini ratio* tertinggi tercatat di Provinsi D.I Yogyakarta yaitu sebesar 0,432, sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan *gini ratio* sebesar 0,282. (BPS, 2017).

Kendati demikian, beragam kiat Pemerintah Yogyakarta telah direalisasikan dalam menurunkan *gini ratio* tersebut, salah satunya dengan pengimplementasian zakat. Namun dari tingkat *gini ratio* nasional, 9 provinsi dengan angka *gini ratio* lebih tinggi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,432), Gorontalo (0,430), DKI Jakarta (0,413), Sulawesi Selatan (0,407), Jawa Barat (0,403), Papua (0,397), Jawa Timur (0,396), Sulawesi Utara (0,396) dan Sulawesi Tenggara (0,394).

Di Provinsi Yogyakarta sendiri terdapat satu lembaga amil zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ). Di Provinsi Yogyakarta secara

umum memiliki Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ditingkat Kabupaten dan satu BAZNAS Yogyakarta yang memiliki visi dan misi yang sama dalam mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, besarnya potensi zakat ini belum dibarengi dengan pengoptimalan penghimpunan maupun pendistribusian. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana lembaga amil zakat mampu menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang terhimpun perlu adanya standar tata kelola yang baik, di mana salah satu indikatornya adalah efisiensi dan efektivitas sebagai tolak ukur kinerja lembaga keuangan (Kadry, 25, 2014).

Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga dan biaya (KBBI, 2008). Dalam ilmu ekonomi, efisiensi digunakan untuk merujuk sebuah konsep yang terkait pada pemanfaatan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Efisiensi merupakan salah satu instrumen dalam mengukur kinerja perusahaan atau lembaga yang memiliki laporan keuangan, dalam hal ini LAZ memiliki pedoman tersendiri, yaitu PSAK 109 (IAI PSAK 109, 2009).

Efektivitas merupakan perbandingan antara *input* dan *output* dalam berbagai aktivitas kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan terpenuhi dari beberapa banyaknya kuantitas dan kualitas hasil kerja maupun waktu yang telah ditentukan atau yang telah ditargetkan (KBBI, 2008). Efektif juga merupakan salah satu instrumen dalam mengukur kinerja perusahaan atau lembaga yang memiliki laporan keuangan, dalam hal ini LAZ dan BAZNAS di dalamnya yang memiliki pedoman tersendiri, yaitu PSAK 109 (IAI PSAK 109, 2009).

Sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tujuan Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional harus sehat, kredibel, efektif, dan efisien. Hal tersebut bisa terlaksana apabila memenuhi berbagai indikator diantaranya: *pertama*, tujuan dan kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat; *kedua*, program-program yang dilakukan sejalan dengan misi dan rencana strategis; *ketiga*, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa setiap program bisa mencapai tujuan dan sasarannya (Wulandari, 2013).

Oleh karena itu, BAZNAS harus menerapkan sistem pertanggungjawaban yang baik, dengan demikian tata kelola menjadi faktor yang penting dalam pengoptimalan sumber daya yang dimiliki, sehingga

BAZNAS mampu mengelola zakat dengan syariah Islam (*compliance full with islamic law and principle*), jaminan rasa kenyamanan (*assurance*), tingkat kepercayaan atau amanah (*reliability*), bukti nyata (*Tangibles*), rasa empati (*emphaty*), dan tanggapan terhadap keluhan pengguna jasa (*responsiveness*). Dengan demikian untuk memenuhi sistem standar tata kelola yang baik, BAZNAS harus memenuhi indikator salah satunya efisien dan efektif.

B. RERANGKA TEORITIS

1. Penelitian Sebelumnya

Guna mendukung penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Beberapa hasil penelitian tersebut terurai pada narasi paragraf-paragraf berikutnya pembahasan ini.

Pertama penelitian dari Lestari (2015), dalam penelitiannya yang dilakukan di Lombok Timur dengan judul “*Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA): Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)*”, mengatakan besarnya potensi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lombok Timur diyakini dapat menciptakan keadilan distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dana ZIS yang terhimpun belum optimal dan masih jauh dari potensi zakat yang ada. Sehingga dibutuhkan optimalisasi potensi zakat, salah satunya diukur dari tingkat efisiensinya. Penelitian tersebut menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)* dengan pendekatan intermediasi yang menyimpulkan BAZDA Kabupaten Lombok Timur berhasil mencapai tingkat efisiensi pada tiga periode 2012-2014 yaitu 100 persen atau senilai dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa BAZDA telah mampu mencapai nilai *actual* (nilai sebenarnya) sesuai dengan nilai target (nilai yang harus dicapai) yang disarankan oleh DEA dan dapat dikatakan secara menyeluruh BAZDA telah mampu mencapai efisiensi maksimum secara relatif.

Kedua, dari Lestari (2010), dalam penelitiannya yang dilakukan di wilayah Eks Karisidenan Banyumas, “*Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten X di Wilayah Eks Karisidenan Banyumas dalam Perspektif Balanced Scorecard*” mengatakan bahwasanya ditinjau dari internal bisnis terdapat upaya yang dilakukan meningkatkan pengumpulan zakat dengan mengirimkan surat himbauan kepada instansi,

sementara belum ada sosialisasi langsung ke instansi, dalam *pentasharufanya* dengan cara mengembalikannya ke dinas yang menyerahkan sebesar 75% sesuai dengan jumlah yang disetor ke BAZDA, sisanya diberikan kepada pedagang kecil yang membutuhkan modal tambahan, serta diberikan kepada anak sekolah yang tidak mampu. Dalam penelitiannya juga ditemukan belum adanya program pendampingan dalam *pentasharufan*.

Ketiga, Al-Parisi (2017), "*Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia*", menyatakan bahwa terdapat 5 unit pengambil keputusan (*Decision Making Unit/DMU*) yang efisien sempurna (100%). Sedangkan yang tidak efisien sebanyak 22 DMU, terdiri dari 10 DMU (kondisi IRS) dan 12 DMU (kondisi DRS). OPZ yang paling tidak efisien adalah DD (2010) sebesar 9,63% tingkat efisiensinya. Secara umum, faktor utama inefisiensi Organisasi Pengelola Zakat (dalam pengamatan) dari tahun 2005 hingga 2014 disebabkan oleh penyaluran dana zakat terhadap *ashnaf* yang masih kurang optimal, sehingga belum mampu menyelesaikan problematika kemiskinan. Melalui rincian dana penyaluran, perlu ditingkatkan hingga 47,87%, kemudian dana penerimaan hingga 31,53% dan perlu mengurangi biaya sosialisasi hingga 11,81% dan biaya operasional hingga 8,79%.

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sondari, (2012), "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*". Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa langkah pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes berdasarkan hukum Islam tidak dapat disepakati. Hal ini karena dalam prakteknya pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes lebih cenderung merupakan bentuk kebijakan untuk menghilangkan kemungkinan yang terjadi dari pengelolaan sebelumnya. Ditinjau dari hukum Islam Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes hanya mengimplementasikan aspek *Istihsan* (menganggap baik). Sebagaimana yang telah diperintahkan Allah bahwa pendayagunaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah adalah hak *mustahik* yang harus dimiliki *mustahik*. Dengan pendayagunaan seperti ini mengurangi hak *mustahik* untuk menerima Zakat Infaq dan Shadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni (2017), "*Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*"

diungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif terhadap pendapatan *mustahiq*. Bahwa pendapatan *mustahiq* oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besaran sumbangan pengaruh adalah 30,5%. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan *mustahiq* setelah mengikuti program pendayagunaan zakat produktif LAZ.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2009), “*Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis*”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja OPZ pada tahun 2005 lebih baik dari tahun 2006 dan 2007. Hal ini didorong oleh tingginya dana terhimpun untuk bantuan tsunami pada tahun 2005. Disamping itu, telah terjadi kenaikan tingkat efisiensi dari tahun 2006 ke 2007 baik secara VRS, CRS dan Skala 2. Kinerja OPZ sudah cukup efisien secara teknis, yakni 94,2% pada tahun 2005, 76,28% pada 2006 dan 83,27% pada 2007. Artinya, OPZ memiliki manajemen yang baik dalam mengoptimalkan penggunaan *input* untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Meski demikian, hal ini tidak didukung oleh kondisi eksternal yang baik. Terbukti dengan rendahnya tingkat efisiensi secara skala yang juga berpengaruh terhadap rendahnya nilai efisiensi *overall*.

2. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Zakat

Menurut PSAK NO. 109, pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzzaki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat diyakini merupakan ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran masyarakat suatu negara. Zakat dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan kedermawanan secara finansial. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah yang memenuhi kriteria sebagai penerima (*mustahiq*). Zakat merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat muslim. Zakat adalah salah satu dari lima Rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Dalam Al-Qur’an, tidak kurang dari 28 ayat Allah Swt, menyebutkan perintah zakat, diantaranya adalah surat Al-Baqoroh ayat 43, yang artinya “*Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’*” (Departemen Agama, 1989).

Zakat adalah istilah Al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan” (Manan, 1986). Secara estimologis zakat juga berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti membersihkan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajibab zakat (Mardani, 2016).

Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam Nurul Huda, dkk, menurut *lisanul arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur’an dan hadist. Zakat dalam Al-Qur’an juga disebutkah dengan kata *shadaqah*, sehingga mawardi mengatakan bahwa *shadaqah* itu adalah zakat dan zakat adalah *shadaqah*, berbeda nama tetapi arti sama.

b. Organisasi Pengelola Zakat

Pada pengelolaan penggunaan dana zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat (baca: Organisasi Pengelola Zakat) selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana zakat itu. Jika para amil zakatnya baik dalam pengelolaannya, maka dapat berpengaruh signifikan positif terhadap *ashnaf* mustahik lainnya. Tapi jika para amil zakat tidak baik dalam pengelolaannya, maka diduga hak *ashnaf* mustahik yang lain tidak akan terpenuhi, itulah nilai esensi strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola dalam menggunakan dana zakat (manajemennya) sehingga dapat mencapai efisiensi dan produktivitas yang optimal. Noor, dkk (2012) menyebutkan pengelolaan kinerja dan sistem pengukuran harus dikembangkan pada organisasi pengelola zakat. Hal ini sebagai upaya untuk mengawasi akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat.

Sebagai lembaga yang resmi dan diberi kewenangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, maka dalam rangka akuntabilitas pengelolaan zakat perlu didasari berbagai regulasi yang memperkuat operasionalnya. Organisasi Pengeloa Zakat (OPZ) adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat yaitu dana zakat. OPZ memiliki peran intermediasi zakat yaitu menghimpun dana masyarakat muzaki dan disalurkan dan didayagunakan kepada masyarakat mustahik.


Menurut Widodo dan Kustiawan (2001) organisasi pengeloa zakat (OPZ) adalah “institusi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq dan

shodaqah”. Adapun definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam maupun secara kualitas yaitu kualitas kelembagaan yang semakin baik. Hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan masyarakat kepada OPZ semakin terlihat yaitu mempercayakan atau menitipkan dana zakatnya kepada OPZ.

Di era baru ini, program pendayagunaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia telah bertransformasi dari ranah *charity and relief* ke ranah *development and empowerment*. Pengelolaan zakat secara kolektif, transparan dan akuntabel oleh OPZ, telah meningkatkan hasil dan daya guna zakat sebagai pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia.

Pada prakteknya, pendayagunaan OPZ menjadi sangat inovatif, misal program pendayagunaan LAZ Dompot Dhuafa yang mampu menjangkau kelompok miskin di penjuru wilayah tanah air, selain itu, adanya peralihan fokus OPZ dari ranah amal ke ranah pembangunan, kini terdapat tanda-tanda awal gelombang kedua di mana OPZ mulai memberi perhatian pada agenda-agenda advokasi dan pembuatan kebijakan publik, seperti melalui kegiatan seminar, agregasi ide oleh asosiasi, hingga advokasi kebijakan. Kedepan, evolusi ini diperkirakan akan terus berlanjut menjadi gelombang ke-3 dimana OPZ mulai menekuni agenda membangun pemikiran dan peradaban zakat, seperti kegiatan riset dan publikasi zakat, pengembangan jaringan internasional hingga membangun pusat-pusat pemikiran zakat (Wibisono, 2015).



Gambar: Evolusi Fokus Operasional OPZ di Indonesia

1) Konsep Efektif dan Pengukuran Kinerja Keuangan

Salah satu aspek paling penting bagi keberhasilan suatu perusahaan adalah efektif dan efisien. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*-nya (Siagaan, 2001).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi didefinisikan sebagai hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang dipakai untuk memproduksi. Perusahaan dapat dikategorikan efisien tergantung dari cara manajemen memproses *input* menjadi *output*. Perusahaan yang efisien adalah perusahaan yang dapat memproduksi lebih banyak *output* dibandingkan dengan pesaingnya dengan sejumlah *input* yang sama atau mengkonsumsi *input* lebih rendah untuk menghasilkan sejumlah *output* yang sama.¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Organisasi zakat bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula adanya kinerja organisasi zakat tersebut.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang

¹ (<https://www.kbbi.web.id/efisiensi>).

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: (a) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dalam hal ini lembaga zakat atau BAZNAS dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya; (b) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program di sini adalah program *pentasharufan* dana zakat, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (c) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan karyawan, muzaki maupun yang berhubungan dengan mustahiq, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prosentase *pentasharufan* dana zakat pada program *pentasharufan* lembaga zakat.

Selain efektivitas, ukuran kinerja lainnya ialah produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara nilai barang yang dihasilkan dari suatu aktivitas produksi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut dalam suatu periode tertentu.

Menurut Al-Parisi (2017) terdapat tiga hal penting yang harus diketahui dari pengukuran produktivitas, yaitu: pertama, pengukuran

produktivitas akan berdampak pada neraca. Kedua, pengukuran produktivitas akan berdampak pada laporan laba-rugi. Aliran bahan baku yang kemudian diproses dalam proses produksi akan berdampak pada kedua hal tersebut di atas. Ketiga, pengukuran produktivitas haruslah memungkinkan untuk diterapkan serta fleksibel terhadap perubahan salah satu variabel. Pengukuran produktivitas seharusnya dapat mencerminkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang dimana hal ini tidak dapat diketahui dari laporan neraca dan laba-rugi. Laba yang dicapai oleh perusahaan mungkin tinggi dan modal yang digunakan berada pada kondisi yang baik, tetapi apabila tidak disertai peningkatan produktivitas maka perusahaan tidak akan bisa bertahan dalam jangka panjang. Pengukuran produktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mencerminkan peningkatan aktivitas operasional perusahaan terlepas dari kondisi perekonomian secara makro.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas lembaga zakat nasional dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu daerah secara keseluruhan dan khususnya para mustahiq yang menjadi sasaran *pentasharufan*-nya. Jika lembaga amil zakat di suatu daerah berperilaku efektif dan efisien, maka masyarakat akan semakin mempercayakan pengelolaan zakatnya kepada OPZ, dengan demikian peranan lembaga zakat sebagai *intermediaries* anatar muzaki dan mustahiq akan semakin penting.

2) Pentasharufan Zakat

Tasharruf ialah semua bentuk interaksi manusia, baik yang sifatnya sosial maupun komersial atau pengelolaan dan pembelanjaan harta seorang muslim. Dalam hal ini *pentasharufan* zakat atau dalam bahasa ilmiah disebut sebagai pendistribusian zakat, merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat finansial kelompok muzaki (Mursyidi, 2003).

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *Pertama* : pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua* : pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahiq* zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzaki* (Syarifudin, 1987).

Pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* tujuan konsumtif dengan sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, *ibn sabil* atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya. Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang atau pun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya atau tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain.

Oleh karena itu, dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha atau dengan kata lain penyaluran dengan jalan produktivitas dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan (Azizizi, 2004).

Selain dalam bentuk zakat produktif, Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu *Fiqh Zakat*, (2002) menyatakan bahwa diperbolehkannya membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Kondisi saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan lembaga-lembaga zakat atau Badan Amil Zakat (BAZ).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder selama periode 2012-2016 yang sudah dipublikasikan sebagai data pokok, seperti laporan keuangan,

neraca, dan laporan arus kas. Data pokok tersebut dapat diperoleh dari publikasi yang diterbitkan oleh BAZNAS Yogyakarta. Kajian dalam penelitian ini memfokuskan pada pengukuran tingkat efisiensi dari 5 (lima) program *pentasharufan* zakat di BAZNAS. Kelima program tersebut ialah Program Jogja Taqwa, Program Jogja Cerdas, Program Jogja Sehat, Program Jogja Sejahtera, dan Program Jogja Peduli. Alasan pemilihan kelima program *pentasharufan* di BAZNAS Yogyakarta tersebut ialah karena mereka relatif secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunannya, dibanding OPZ lain. Alasan yang lain adalah BAZNAS tersebut cukup berhasil menghimpun dana cukup besar dari masyarakat dan menjadikan kelima program *pentasharufan*-nya menjadi program unggulan serta menyelenggarakan *pentasharufan* yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta tepat waktu dan tepat sasaran.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Allocation to Collection Ratio (ACR)* yaitu mengukur kemampuan lembaga zakat dalam mendistribusikan lembaga zakat dengan membagi total dana alokasi dengan total *collection funds*-nya serta membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Penilaian tingkat keuangan BAZNAS Yogyakarta dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang telah diterbitkan setiap tahunnya. Guna mengetahui apakah laporan keuangan BAZNAS Yogyakarta dalam kondisi baik dan efisien. Karena analisis rasio keuangan, membantu mengetahui tingkat kinerja keuangan BAZNAS Yogyakarta apakah dalam kondisi baik dan efisien atau sebaliknya. Adapun ACR dapat terlihat melalui lima kategori antara lain:

1. *Highly effective* (ACR > 90%)
2. *Effective* (ACR 70-89%)
3. *Fairly Effective* (ACR: 50-69%)
4. *Below Expectation* (ACR: 20-49%)
5. *Ineffective* (ACR <20%).

D. HASIL PENELITIAN

1. Program *Pentasharufan* BAZNAS Yogyakarta

BAZNAS Yogyakarta berdiri salah satunya berdasarkan keputusan tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-Undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian

diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Guna mencapai tujuan dimaksud, undang-undang mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Mandat BAZNAS Yogyakarta sebagai koordinator zakat nasional di Yogyakarta menjadi momentum era kebangkitan zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.

Adapun visi yang diemban oleh BAZNAS Yogyakarta ialah: *“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Yogyakarta”* sedangkan misi yang diemban ialah mengkoordinasikan LAZ tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai target-target nasional yaitu:

- a. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta;
- b. Mengoptimalkan pendistribusian & pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- d. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta;
- e. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi ummat;
- f. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta;
- g. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbunghafuur*; dan
- h. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

BAZNAS dalam mengemban amanahnya menganut 10 nilai-nilai yang dikedepankan antara lain: visioner, optimisme, jujur, sabar, amanah,

keteladanan, profesional, perbaikan berkelanjutan, *enterpreneurial*, transformasional. Hal tersebut diimplementasikan dalam 5 (lima) program kinerja BAZNAS Yogyakarta yakni sebagai berikut ²:

a. *Pentasharufan* Dana Zakat pada Program Jogja Taqwa

Program Jogja Taqwa merupakan *penthasyarufan* ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TKA/TPA, pengembangan Madrasah Diniyah (Madin) berbasis Sekolah Dasar dan Madrasah Al-Qur'an.

b. *Pentasharufan* Dana Zakat pada Program Jogja Cerdas

Program Jogja Cerdas merupakan *Penthasyarufan* ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA sampai dengan SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS, serta beasiswa mahasiswa produktif.

c. *Pentasharufan* Dana Zakat pada Program Sehat

Program Jogja Sehat merupakan *Penthasyarufan* ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit.

d. *Pentasharufan* Dana Zakat pada Program Jogja Sejahtera

Program Jogja Sejahtera *Penthasyarufan* ZIS untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga masjid dan mualaf kurang mampu. Hal tersebut diimplementasikan seperti bantuan pemberian modal berupa usaha angkringan, penambahan modal untuk berjualan gorengan dan bantuan modal untuk berjualan pulsa/*counter-counter* pulsa.

e. *Pentasharufan* Dana Zakat pada Program Jogja Peduli

Program Jogja Peduli merupakan program BAZNAS Kota Yogyakarta dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

² <http://baznas.jogjakota.go.id/Home/program/1>

Tabel : ACR Score pada Program BAZNAS Yogyakarta Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	
<i>Collection Funds</i>	2.278.447.187	3.568.454.978	2.960.466.816	3.029.126.666	3.099.249.402	
<i>Allocation Funds</i>	Jogja Taqwa	1.034.314.750	1.591.395.000	1.759.831.000	2.241.879.000	1.428.682.000
	Jogja Sehat		0	0	0	3.000.000
	Jogja Cerdas	259.226.100	1.415.220.000	529.070.000	561.420.800	130.719.050
	Jogja Sejahtera	0	50000000	284.650.000	313.250.000	301.094.000
	Jogja Peduli	0	11925000	10.000.000	10.000.000	0
	Total Allocation Funds	1.293.540.850	3.068.540.000	2.583.551.000	3.126.549.800	1.863.495.050

Allocation & Collection Ratio

TAHUN	Jogja Taqwa	Jogja Sehat	Jogja Cerdas	Jogja Sejahtera	Jogja Peduli	ACR	Kategori
2012	45,40%	0,00%	11,38%	0,00%	0,00%	56,77%	<i>Fairly Effective</i>
2013	44,60%	0,00%	39,66%	1,40%	0,33%	85,99%	<i>Effective</i>
2014	59,44%	0,00%	17,87%	9,62%	0,34%	87,27%	<i>Effective</i>
2015	74,01%	0,00%	18,53%	10,34%	0,33%	103,22%	<i>Highly Effective</i>
2016	33,37%	0,10%	4,22%	9,72%	0,00%	60,13%	<i>Fairly Effective</i>

Pada tahun 2012 ACR pada lima (Program) *pentasharufan* zakat di BAZNAS Yogyakarta menempati kategori *Fairly Effective* yakni mencapai score 56,77%. Hal tersebut dikarenakan pada program Jogja Sejahtera dan Jogja Peduli tidak ada *allocation fund* sama sekali, dan lebih mengutamakan pada alokasi Jogja Takwa sekitar Rp.1.034.314.750 atau 45,40% dan Jogja Cerdas sekitar Rp.259.226.100 atau 11,38% dari total *collection funds* sekitar Rp.2.278.447.187 sehingga total *allocation funds* hanya mencapai Rp.1.293.540.850. Sedangkan untuk program

Jogja Sehat, Jogja Sejahtera, dan Jogja Peduli mendapat alokasi dalam *pentasharufan* dana infaq dan sedekah.

Pada tahun 2013, nilai ACR pada lima (5) program *pentasharufan* dana zakat mencapai 85,99% dan termasuk kategori *effective*, hal tersebut dikarenakan alokasi untuk program Jogja Sehat tidak ada dan program tersebut mendapatkan alokasi dalam *pentasharufan* dana infak dan sedekah, sehingga *total allocation funds* hanya mencapai Rp.3.068.540.000. Pada tahun 2014 pun, nilai ACR pada lima (5) program *pentasharufan* dana zakat dalam kategori *effective*, dengan nilai 87,27%, hal tersebut dikarenakan alokasi untuk program Jogja Sehat tidak ada, dan program tersebut mendapatkan alokasi dalam *pentasharufan* dana infak dan sedekah, sehingga *total allocation funds* hanya mencapai Rp.2.583.551.000 dari *collection funds* Rp.2.960.466.816.

Pada tahun 2015, dari total *collection funds* Rp.3.029.126.666, hanya program Jogja Sehat yang tidak mendapat alokasi dengan dasar bahwasanya program Jogja Sehat telah mendapatkan alokasi dalam *pentasharufan* dana infak dan sedekah, namun *pentasharufan* pada program Jogja Taqwa mencapai Rp.2.241.879.000 atau 74,01%, ditambah dengan 3 program yang lain, sehingga nilai ACR sekitar 103,22% dan mendapat kategori *highly effective*. Sedangkan pada tahun 2016, dengan *collection funds* Rp.3.099.249.402 hanya mencapai *total allocation funds* Rp.1.863.495.050, sehingga nilai ACR hanya 60,13% dan termasuk dalam kategori *fairly effective*. Hal tersebut dikarenakan alokasi untuk Jogja Taqwa sebesar 33,37%, Jogja Sehat sebesar 0,10%, Jogja Cerdas sebesar 4,22%, Jogja Sejahtera sebesar 9,72%, dan tidak ada alokasi untuk Jogja Peduli atau 0,00%, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2016 lebih menekankan pada *pentasharufan* dana infaq dan sedekah.

E. SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja efisiensi BAZNAS Yogyakarta dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Setelah melakukan pengolahan data dan menganalisis hasilnya, maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2012 ACR pada lima program *pentasharufan* zakat di BAZNAS Yogyakarta menempati kategori *fairly effective* yakni mencapai skor 56,77% hal tersebut dikarenakan pada program Jogja Sejahtera dan Jogja Peduli tidak ada *alloccation fund* sama sekali, dan lebih mengutamakan pada alokasi Jogja Taqwa.
2. Pada tahun 2013, nilai ACR pada lima program *pentasharufan* dana zakat mencapai 85,99% dan termasuk kategori *effective*, hal tersebut dikarenakan alokasi untuk program Jogja Sehat tidak ada, dan program tersebut mendapatkan alokasi dalam *pentasharufan* dana infak dan sedekah.
3. Pada tahun 2014 pun, nilai ACR pada lima program *pentasharufan* dana zakat dalam kategori *effective*, dengan nilai 87,27%, hal tersebut sama seperti tahun 2013 yakni dikarenakan alokasi untuk Program Jogja sehat tidak ada, dan program tersebut mendapatkan alokasi dalam *pentasharufan* dana infak dan sedekah.
4. Pada tahun 2015, kinerja BAZNAS paling efisien yakni mencapai kategori *highly effective*, namun hanya program Jogja Sehat yang tidak mendapat alokasi dengan dasar bahwasanya program Jogja Sehat telah mendapatkan alokasi dalam *pentasharufan* dana infak dan sedekah, namun *pentasharufan* pada program Jogja Taqwa mencapai 74,01%, ditambah dengan 3 program yang lain, sehingga nilai ACR sekitar 103,22%. Sedangkan pada tahun 2016, dengan *collection funds* Rp.3.099.249.402 hanya mencapai *total allocation funds* Rp.1.863.495.050, sehingga nilai ACR hanya 60,13% dan termasuk dalam kategori *fairly effective*.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Lestari, 2015, “Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda): Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume. 16, Nomor 2, Oktober, hlm.177-187.
- Badan Pusat Statistik: 2017-07-17.
- Kadry R, 2014, “Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia dengan Metode data Envelopment Analysis (DEA), (Study kasus pada Rumah Zakat, Lazis Swadaya Ummah, Dompot Dhuafa dan YBUI BNI Tahun 2010-2012)”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Nurul Huda, dkk: 97, 2015

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2009, PSAK 109.

Retno Wulandari, 2013, "*Analisis Efisiensi Lembaga Zakat Nasional di Indonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) periode 2011-2012*", naskah publikasi Universitas muhammadiyah surakarta.

Puji Lestari, 2010, "*Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Xdi Wilayah Eks Karisidenan Banyumas Dalam Perspektif Balanced Scorecard*" Jurnal Investasi Vol. 6. No 1 Juni, Hal. 1-13.

Lilis Sondari, 2012, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*" Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Nasher Akbar, 2009, "*Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis*" TAZKIA Islamic Business and review Vol. 4 No. 2 Agustus-Desember, Hal. 760-784.

Abdul Haris Romdhoni, 2017, "*Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*" Jurnal Ekonomi Islam Vol. 03. No 1. 01 Maret, Hal. 41-51.

Salman Al Parisi, 2017, "*Tingkat Efisiensi Dan Produktivitas Lembaga Zakat Di Indonesia*" Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 7 (1), April P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182 Halaman 63 - 72 .

Wahab, N.A. & A.R.A. Rahman, 2012, "*Productivity Growth of Zakat Institutions in Malaysia: An Application of Data Envelopment Analysis*" Studies in Economics and Finance. Vol. 29 (3): 197-210.

Wahab, N.A. & A.R.A. Rahman, 2013, "*Determinantf of Efficiency of Zakat Institutions in Malaysia: A Non Parametric Approac*". Asian Journal of Business and Accounting. Vol. 6 (2): 33-64.

Noor, A.H.M, dkk, 2012, "*Assesing Performance of Nonprofit Organization: A Framework for Zakat Institutions*" British Journal of Economics, Finance, and Management Sciences. Vol. 5 (1): 12-22.

PSAK NO. 109

- M.A Manan, 1986, “*Islamic Economics: Theori and Practice*”. Cambridge: Hodder and Strughton.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001, “*Sebuah Kata Pengantar dalam Buku Akuntansi dan Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat (IMZ).
- Srivastava, P, (1999). *Size, Efficiency and Financial Reforms In Indian Banking*, working Paper No. 49. Indian Council For Research On International Economic Relations.
- Daraio C & L. Simar, (2007). *Advance Robust and Non Parametric Methods in Efficiency Analysis. Methodology and Applications*, New York: Springer
- Mursyidi, (2003) *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ahmad M. Syaifudin, (1987), *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali.
- A. Qodri Azizizi, (2004), *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Yusuf Qordhawi, (2002), *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6.

